



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Nomor SOP	: 9/VI/2025/DIV TIK
Tanggal Pembuatan	: 6 Maret 2025
Tanggal Pengesahan	: 11 Juni 2025
Disusun oleh	: Kabagaplikasi Rotekinfo Div TIK Polri
Diperiksa oleh	: Karotekinfo Div TIK Polri
Disahkan oleh	:  Ditandatangani secara elektronik oleh: SLAMET ULIANDI, S.I.K. INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Nama SOP : **Permohonan Hosting Domain Polri**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/584/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Tahun 2019-2025. 4. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2426/IX/TIK.5.1./2019 tanggal 24 September 2019 tentang penggunaan domain Polri 5. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/499/III /TIK.5.1./2021/Div TIK tanggal 8 Maret 2021 tentang kewajiban penempatan server (hosting) di Data Center Polri	1. Personel tetap Birotekinfo 2. Personel yang memahami, menguasai programming database 3. Personel yang memahami, menguasai server Polri
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Monitoring Performa Aplikasi 2. SOP Pedoman Integrasi Data 3. SOP Publish Aplikasi Mobile	1. Aplikasi WHM 2. Aplikasi VMWare 3. Aplikasi Infoblox 4. Komputer/laptop, printer dan jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Aplikasi atau website yang hosting di luar Polri tidak terjamin keamanan datanya 2. Aplikasi atau website yang terindikasi cyber threat akan disuspend hingga ada perbaikan lebih lanjut	Disimpan sebagai data elektronik (bisa di list di aplikasi eberkas) dan manual (dokumen arsip)





STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN HOSTING DOMAIN POLRI

A. DEFINISI

Domain, adalah sebuah identifikasi alamat dalam sebuah jaringan khususnya dalam alamat website untuk mengganti nama dari alamat IP menjadi kata-kata yang mudah dihafal. **Hosting**, adalah layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi ditempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet.

B. DOKUMEN/FORM

SOP permohonan Hosting Domain Polri.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rotekinfo bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengkajian serta pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepolisian (Sistekinfopol), yang meliputi sistem pengumpulan dan analisis data, piranti lunak, aplikasi, situs, sarana prasarana dan keamanan system.

D. PROSEDUR

1. Aplikasi Polri **wajib** menggunakan hosting dan domain **polri.go.id** sesuai dengan standar yang ditentukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/499/III/TIK.5.1./2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Kewajiban hosting pada Data Center Polri;
2. Aplikasi terdiri dari *website based*, *desktop based* dan *mobile based*;
3. Pembagian jenis aplikasi Polri menjadi 4 yaitu:
 - a. Layanan:
 - 1) Internal: Layanan untuk individu/seluruh Personel Polri, misal: Email Polri, SIPP, dll;
 - 2) Eksternal: Layanan untuk individu/masyarakat (Yanlik), misal: SKCK, SIM, Dumas, dll.



- b. Operasional: kegiatan operasional pada satker Polri, misal: SOT, E-MP, ABK, dll;
 - c. Informasi/Berita: berisi informasi dan pemberitaan Satker/Satwil, misal: tribratanews;
 - d. *Company Profile/Landing Page*: Tampilan depan Satker/Satwil, misal: polri.go.id.
4. Tidak diperbolehkan sebuah aplikasi melakukan **IP Pointing** pada server di luar Polri kecuali Satker yang sudah memiliki Data Center Polri yaitu menggunakan hosting diluar/non Polri tapi menggunakan domain Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1819/VIII/TIK.2.2./2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penggunaan *IP Pointing* Tidak Diperkenankan;
 5. Layanan hosting domain Polri terdiri dari layanan **Virtual Private Server (VPS)** untuk kebutuhan sumber daya Aplikasi yang besar dan layanan **cPanel** untuk kebutuhan sumber daya aplikasi yang kecil dan bersifat informatif;
 6. Satker/Satwil pemilik aplikasi memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan, perawatan dan keamanan akses data aplikasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1081/V/TIK.5.1./2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perawatan terhadap Aplikasi yang dibangun;
 7. Pengembangan aplikasi Polda jajaran tidak melakukan **redudansi** aplikasi layanan dan operasional (Nasional) yang sudah dibangun Satker Fungsi Mabes;
 8. Aplikasi yang dibangun oleh Polda jajaran yang bersifat **layanan dan operasional** harus diketahui atau mendapat surat otorisasi/rekomendasi dari Satker Fungsi Mabes jika aplikasi belum dibangun oleh Satker Fungsi Mabes;
 9. Maksud dan tujuan otorisasi/rekomendasi adalah mengurangi jumlah aplikasi yang mangkrak, tidak aktif, tidak terawat, sasaran serangan siber, kebocoran data sehingga memenuhi tupoksi dan membantu optimalisasi kinerja Satker/Satwil terkait;
 10. Pengembangan Aplikasi untuk keperluan Sekolah/Pendidikan bisa diberikan dengan masa kurun aktif selama 3 bulan jika tidak dimanfaatkan akan dilakukan *suspend*;
 11. Aplikasi yang terindikasi terkena serangan siber atau memiliki celah kerentanan akan dilakukan *suspend* oleh Tim Aplikasi, apabila dalam kurun waktu 3 bulan sejak di *suspend* tidak dilakukan *maintenance* maka status diubah menjadi non aktif;
 12. Pengembangan aplikasi Polres/ta/tabs yang hanya bertujuan untuk **informasi/berita** disarankan menggunakan **tribratanews**;
 13. Aplikasi **Company Profile/Landing Page** diperuntukan hanya untuk Satker Polda dan Satker Fungsi Mabes;
 14. Layanan ZI menggunakan aplikasi sesuai dengan **poin 12 dan 13** dengan menambahkan fitur ZI;



15. Alur permohonan aplikasi dibagi menjadi 2:

- a. Satker Fungsi Mabes mengajukan permohonan pada Div TIK Polri dengan melampirkan:
 - 1) Proses bisnis aplikasi;
 - 2) Arsitektur Aplikasi;
 - 3) Topologi Jaringan/Server (aplikasi layanan & operasional);
 - 4) PIC internal dan eksternal;
 - 5) Surat Pernyataan kesanggupan menyimpan source code di repository Div TIK Polri yang ditandatangani secara elektronik oleh Kasatker;
 - 6) Surat Pernyataan kesanggupan penghapusan aplikasi apabila tidak dilakukan *maintenance* selama kurun waktu yang telah ditentukan pada **poin 11** yang ditandatangani secara elektronik oleh Kasatker;
 - 7) Apabila Satker/Satwil pemohon belum memiliki aplikasi, maka harus **membuat dan menyiapkan source code yang sudah jalan di server local**;
 - 8) Apabila Satker/Satwil pemohon sudah memiliki aplikasi tetapi hosting domain ada di luar Polri (swasta) tahap selanjutnya dilakukan **Proses migrasi data**.

- b. Bid TIK mengajukan permohonan aplikasi Polda jajaran pada Div TIK Polri dengan melampirkan:
 - 1) Proses bisnis aplikasi;
 - 2) Arsitektur Aplikasi;
 - 3) Topologi Jaringan/Server (aplikasi layanan & operasional);
 - 4) PIC internal dan eksternal;
 - 5) Surat Pernyataan kesanggupan menyimpan source code di repository Div TIK Polri yang ditandatangani secara elektronik oleh Kasatker;
 - 6) Surat Pernyataan kesanggupan penghapusan aplikasi apabila tidak dilakukan *maintenance* selama kurun waktu yang telah ditentukan pada **poin 11** yang ditandatangani secara elektronik oleh Kasatker;
 - 7) Apabila Satker/Satwil pemohon belum memiliki aplikasi, maka harus **membuat dan menyiapkan source code yang sudah jalan di server local**;
 - 8) Apabila Satker/Satwil pemohon sudah memiliki aplikasi dan website tetapi hosting domain ada di luar Polri (swasta) tahap selanjutnya dilakukan **Proses migrasi data**;
 - 9) Surat Otorisasi/rekomendasi dari Satker fungsi Mabes untuk aplikasi yang bersifat Layanan/Operasional sesuai **poin 8**.

13. Dilaksanakan assessment oleh Bagaplikasi dan paparan oleh Satker/Satwil tentang aplikasi yang akan dibangun;

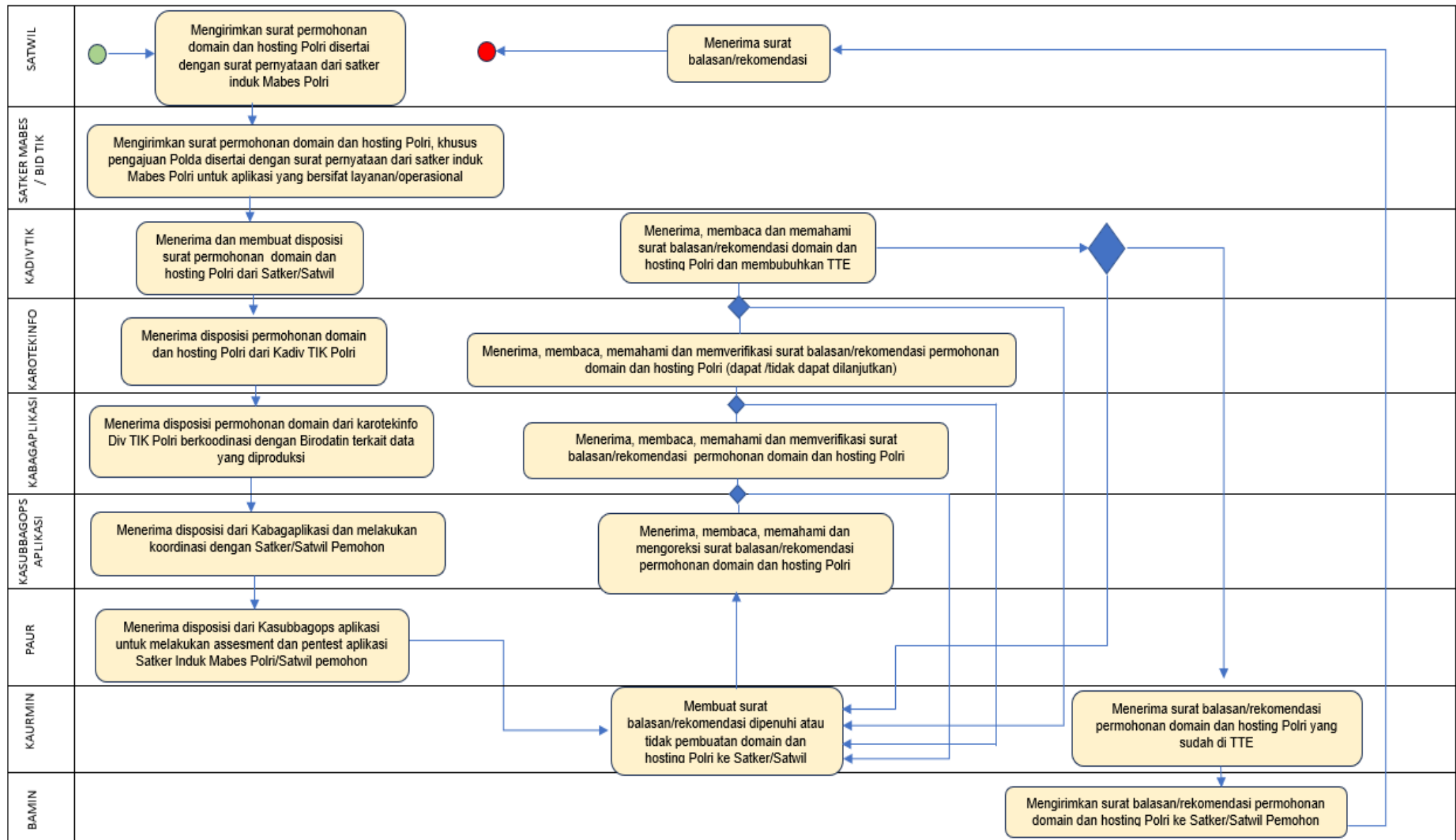
14. Hasil assessment menjadi rujukan untuk disetujui atau tidak disetujui permohonan pengajuan aplikasi;



15. Menyiapkan server, hosting dan domain sesuai kebutuhan berdasarkan hasil persetujuan rekomendasi assessment;
16. Dilaksanakan Pentest sebelum aplikasi di publish melalui tahap berikut:
 - a. Proses pentest terhadap aplikasi;
 - b. Penilaian hasil pentest;
 - c. Rekomendasi terhadap aplikasi;
 - d. Perbaikan dan pendampingan;
 - e. Approve.
16. Penamaan domain dan subdomain sesuai dengan standar/nomenklatur SOTK yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Domain utama:
Polri.go.id.
 - b. Subdomain utama (tingkat 1)
Format: ****.polri.go.id
Contoh:
 - 1) divhubinter.polri.go.id;
 - 2) bareskrim.polri.go.id;
 - 3) kalteng.polri.go.id;
 - c. Subdomain aplikasi Layanan/Operasional Nasional (tingkat 1)
Format: ****.polri.go.id
Contoh:
 - 1) skck.polri.go.id;
 - 2) emp.polri.go.id;
 - 3) mail.polri.go.id;
 - 4) sipp.polri.go.id.
 - d. Subdomain tingkat 2
Format: ****.subdomain_utama.polri.go.id
Contoh:
 - 1) rodalops.stamaops.polri.go.id;
 - 2) sdm.kalteng.polri.go.id;
 - e. Subdomain tingkat 2 (Polres/ta/tabs)
Format: ****.subdomain_utama.polri.go.id
Contoh:
 - 1) **res**buleleng.bali.polri.go.id;
 - 2) **restab**andaaceh.aceh.polri.go.id;
 - 3) **restabes**semarang.jateng.polri.go.id.
 - f. Subdomain tingkat 3
Format: ****.subdomain_tingkat2.subdomain_utama.polri.go.id
Contoh:
 - 1) cloud.rotekinfo.divtik.polri.go.id;
 - 2) eberkas.rotekinfo.divtik.polri.go.id.
 - g. Subdomain tingkat 3 (Tribatanews)
Format: ****.subdomain_tingkat2.subdomain_utama.polri.go.id
Contoh:
 - 1) tribatanews.**res**buleleng.bali.polri.go.id;
 - 2) tribatanews.**restab**andaaceh.aceh.polri.go.id;
 - 3) tribatanews.**restabes**semarang.jateng.polri.go.id.



PROSES BISNIS PELAYANAN PEMBUATAN DOMAIN



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Satwil	Satker Mabes / Bid TIK	Kadiv TIK	Karotekinfo	Kabagaplikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan surat permohonan domain dan hosting Polri disertai dengan surat pernyataan dari satker induk Mabes Polri	Mulai					Surat permohonan dari satwil		Surat permohonan dari satker/satwil	Proses dilakukan di wilayah
2.	Mengirimkan surat permohonan domain dan hosting Polri, khusus pengajuan Polda disertai dengan surat pernyataan dari satker induk Mabes Polri untuk aplikasi yang bersifat layanan/operasional		Proses				Surat permohonan dari satker mabes/Bid TIK		Disposisi	
3.	Menerima surat permohonan dari Satker/Satwil dan membuat disposisi			Proses			Surat disposisi Kadiv TIK Polri	1x24 jam	Disposisi	
4.	Menerima disposisi permohonan domain dan hosting Polri dari Kadiv TIK Polri				Proses		Surat disposisi Karotekinfo Div TIK Polri	1x24 jam	Disposisi	
5.	a. Menerima disposisi dari Karotekinfo; b. Kasubbagyanops dan Paur mengundang satker pemohon untuk dilaksanakan assessment dan paparan kebutuhan aplikasi dan website melalui pertemuan offline ataupun online; c. Kasubbagyanops dan Paur melaporkan hasil assessment dan paparan kepada Kabagaplikasi; d. Kabagaplikasi melaporkan hasil assessment dan paparan kepada Karotekinfo untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan hosting domain, sehingga dapat atau tidak dapat dilanjutkan permohonan tersebut.					Proses	1. Zoom Meeting 2. Ruang Rapat	2x24 jam (apabila Satker/Satwil pemohon belum memiliki web/app) 2x24 jam (apabila Satker/Satwil pemohon sudah memiliki web/app)	Hasil Laporan Assement	
6.	Menentukan disetujui atau tidak disetujui permohonan						Hasil Laporan Assement	1x24 jam	Disposisi	
7.	a. Disetujui Kasubbagyanops dan Paur melaksanakan koordinasi/pendampingan dengan developer Satker/Satwil pemohon; b. Pentest terhadap website dan aplikasi Satker/Satwil pemohon dilakukan sebelum website dan aplikasi tersebut dipublish; c. Apabila Satker/Satwil pemohon belum memiliki website dan aplikasi, maka harus menyiapkan source code local dan berkoordinasi dengan Bid TIK Polda (khusus satker wilayah); d. Apabila Satker/Satwil pemohon sudah memiliki web/aplikasi tetapi domain hosting di luar Polri (swasta) tahap selanjutnya Proses migrasi data;					Proses	Proses pembuatan Domain Hosting 1. Aplikasi Web Hosting Management (WHM) 2. Aplikasi VMWare 3. Aplikasi Penetration Test	1x24 jam	Akses Domain Hosting dan surat balasan/rekomendasi	

	e. Domain hosting polri.go.id akan diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi dengan mempedomani nomenklatur penulisan domain/subdomain Polri; f. Berkoodinasi dengan Birodatain terkait data yang akan diproduksi oleh web/aplikasi yang akan dibangun; g. Apabila alamat surat Up Karotekinfo wajib membuat Nota Dinas dalam rangka persetujuan pembahasan domain hosting kepada Kadiv TIK. h. Membuat surat balasan/rekomendasi,									
8.	Pengajuan surat balasan/rekomendasi domain hosting dari Karotekinfo kepada Kadiv TIK Polri.						Surat balasan/rekomendasi data domain hosting yang telah dibuat	1 x 24 jam	Surat balasan/rekomendasi data domain hosting	
9.	Menyerahkan data permohonan hosting domain : a. Surat balasan/rekomendasi resmi yang sudah di TTE; b. Untuk mempercepat proses hosting juga dikirimkan melalui email; c. Arsiparis data dokumen permintaan domain hosting/ copy surat balasan/rekomendasi.						Surat balasan/rekomendasi data domain hosting yang telah dibuat	1 x 24 jam	Surat balasan/rekomendasi data domain hosting	
10.	Surat balasan/rekomendasi data domain hosting diterima oleh Satker/Bid TIK						Surat balasan/rekomendasi data domain hosting			
11.	Menerima surat balasan/rekomendasi data domain hosting dari Satker/Bid TIK						Surat balasan/rekomendasi data domain hosting			

